

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**


Pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk guna pakai merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Semua kebutuhan tersebut harus terpenuhi secara baik, aman, bermutu, dan bergizi. Dari aspek harga, produk kebutuhan juga harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selain itu produk-produk kebutuhan tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk memenuhi semua hal tersebut perlu adanya suatu sistem produksi yang memberikan jaminan dan perlindungan, baik bagi produsen maupun konsumen. Di sisi lain, para pelaku usaha di bidang produk kebutuhan hidup juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk-produk yang disebar-luaskan. Baik itu berkaitan dengan kesehatan maupun kehalalan produk.

Masyarakat juga berhak mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap komposisi produk yang disajikan sebelum membeli dan mengkonsumsi. Informasi tersebut terkait dengan asal bahan, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Akses informasi adalah bagian terpenting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi konsumen yang di dalamnya mengandung makna adanya kepastian hukum sebagaimana tujuan yang digariskan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen.

Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha. Hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Pendapatnya sulistiyo mengatakan bahwa Sertifikasi halal menjadi jaminan ketika konsumen akan membeli suatu produk, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Semua produk yang melalui proses sertifikasi halal, telah melewati berbagai standard yang didesain untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.(Sukoso 2019) Sejalan dengan hal ini fungsi label halal membantu para konsumen membeli produk tanpa rasa ragu. Karena pada umumnya bagi muslim melihat produk dengan label halal adalah jaminan aman untuk dikonsumsi.

Persoalan yang sering terjadi tidak semua pelaku UMKM memasarkan produknya dengan label halal atau tidak membuat sertifikasi halal ke LPPOM MUI padahal kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, sebab makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Pada gambar memperlihatkan data sertifikasi halal

Gambar 1.1



\*) Berdasarkan Data dari Sertifikasi Halal secara Online melalui aplikasi Cerol-SS23000

Sumber : LPPOM MUI

Bahwa yang terjadi dari jumlah keseluruhan produk yang ada hanya 3% yang memasarkan produknya dengan label halal, sangat terlihat kurangnya kesadaran para pelaku UMKM untuk sertifikasi halal usahanya. Kehalalan produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Untuk itu, umat Islam harus selalu waspada terhadap perkembangan teknologi pangan yang bisa menghasilkan bermacam-macam produk makanan melalui proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan yang haram. Dalam hal ini agama Islam menganjurkan bahwa untuk memakan makanan yang halal lagi baik-baik. Seperti dalam firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيٓ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (al-Baqarah: 168).

Serta pada surat al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”(al-Maidah: 88).

Sebagai kota terbesar di provinsi Kalimantan Selatan, perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kota Banjarmasin cukup maju, berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, hingga 2021 jumlah UMKM sebanyak 37.534 di lima kecamatan. Data sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin

	Usaha Menengah	Usaha Kecil	Usaha Mikro	Jumlah
Banjarmasin Timur	458	718	5351	6527
Banjarmasin Tengah	519	807	6195	7521
Banjarmasin Utara	218	787	5989	6994
Banjarmasin Barat	247	818	6896	7961
Banjarmasin Selatan	201	594	7736	8531
				37.534

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, 2021 (diolah)

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menurut keterangan data diatas adalah UMKM di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan jumlah UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal hanya 5 %, dari jumlah UMKM yang ada. Pengusaha mikro dan kecil hingga saat ini masih kurang peduli terhadap jaminan kehalalan produknya, meskipun ada bantuan dalam proses sertifikasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengamat produk halal yang juga mantan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, bahwa hampir semua industri menengah dan besar sudah mendapatkan sertifikasi halal, sementara kelompok usaha kecil masih sedikit yang telah tersertifikasi halal.(Febriyanti 2018)

Tabel 1.2

Jumlah UMKM Kota Banjarmasin Yang Telah Tersertifikasi Halal MUI

No.	Jenis	Jumlah
1	Restoran dan Rumah Makan	5
2	Katering	4
3	Rumah Potong Hewan	2
4	Bakery	17
5	Makanan Ringan	59
6	Produk Ikan Olahan	9
7	Produk Olahan Nabati	7
8	Air Minuman Dalam Kemasan	2
9	Minuman, Bahan Minuman, Pemanis, dan Madu	3
10	Aneka Sambal dan Telur Asin	3
11	Lainnya	8
	<b>Total</b>	<b>119</b>

Sumber : Data LPPOM MUI Kalsel, “Restoran dan Rumah Makan” (2021)

Hal ini menggambarkan bahwa amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan pelaku usaha untuk

melakukan sertifikasi halal belum dijalankan sepenuhnya oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin. Tergambar dari jumlah UMKM yang telah melakukan sertifikasi halal secara keseluruhan berjumlah 119 UMKM sedangkan jumlah keseluruhan UMKM di Kota Banjarmasin berjumlah mencapai 37.534 unit usaha

Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir terhadap produk yang diciptakan dan ditawarkan oleh Usaha Kecil dan menengah. Sementara himbauan dari pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Jaminan produk Halal (RUU-JPH) Nomer 33, tahun 2014(Sukoso 2019). Undang-undang tersebut dalam pasal 4 menyebutkan bahwa “Semua produk termasuk produk makanan dan farmasi harus tersertifikasi halal”. Berdasarkan kenyataan dengan himbauan diatas bahwa realisasi dari UUD tersebut belum sepenuhnya terlaksana.

Sertifikat yang seharusnya dimiliki guna meyakinkan konsumen atas kebersihan dan kehalalan produk makanan itu diabaikan. Hal inilah yang membuat penulis ingin mengkaji apakah faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal. Berdasarkan penelitian terdahulu dari T. Maryati, R.syarief dan R. Hasbullah yang berjudul “Analisis Kendala Dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabotabek)” yang hasilnya adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tidak memiliki fasilitas produksi yang layak dan memproduksi menggunakan mesin berteknologi sederhana. Izin edar MD (Makanan Dalam) merupakan faktor kendala bagi UMKM makanan beku mengajukan sertifikat halal tentunya setiap UMKM pasti mempunyai kendala

yang sama dan berbeda dalam mengajukan sertifikasi halal namun yang lebih penting di ketahui oleh pelaku usaha adalah sisi positif dari memiliki sertifikat tersebut agar menjadi motivasi untuk menjadi pelaku usaha yang baik dan sesuai syariat islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dilanjutkan menjadi sebuah penelitian dengan judul : “Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan UMKM di Kota Banjarmasin.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut

1. Apa penyebab produsen usaha mikro kecil dan menengah pada produk makanan tidak memiliki sertifikasi halal ?
2. Bagaimana peluang dan tantangan sertifikasi halal pada produk makanan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Banjarmasin ?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab produsen usaha mikro kecil dan menengah tidak memiliki sertifikasi halal pada produk makanan di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan sertifikasi halal pada produk makanan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Banjarmasin.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang mungkin akan dilakukan selanjutnya.
- b. Memberikan informasi kepada pelaku usaha dan dinas terkait.
- c. Memberikan informasi terhadap pelaku usaha yang kesusahan untuk mengajukan sertifikasi halal kepada pihak yang bersangkutan

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut, maka ada beberapa kegunaan (manfaat) yang dapat diambil antara lain :

- a. Penulis, penelitian ini sebagai studi awal dan menambah wawasan mengenai proses pengajuan sertifikat halal atau label halal dalam produk makanan.
- b. Mahasiswa, penelitian diharapkan mampu memberikan referensi bagi para mahasiswa dalam penelitian selanjutnya dan menambah wawasan baru bagi mahasiswa ekonomi dalam praktik dunia usaha.
- c. Pelaku Usaha, diharapkan dapat memberikan kesadaran guna bagi pelaku usaha untuk memiliki kepercayaan masyarakat dalam memasuki pasar global serta bertanggung jawab menggunakan sertifikat halal tersebut dengan baik.
- d. Pemerintah, penelitian ini sebagai salah satu media sosialisasi pemerintah kepada masyarakat/produsen dalam memberikan informasi dalam dunia usaha.

## E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Penelitian ini berjudul “peluang dan tantangan sertifikasi halal pada produk makanan usaha mikro kecil dan menengah di kota Banjarmasin”. Untuk mendefinisikan operasional agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan untuk memudahkan penelitian.

### 1. Peluang

Peluang dalam bahasa Inggris disebut dengan *opportunity* yaitu adalah kesempatan, sedangkan dalam kewirausahaan ialah sebuah kesempatan yang harus dan bisa dimanfaatkan oleh seseorang pemilik bisnis atau wirausaha demi mendapatkan suatu tujuan tertentu yang diinginkan. (arif 2019) Menurut arif F. Hadiparanata peluang usaha merupakan sebuah resiko yang harus diambil dan di hadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Menurut Thomas W. Zimmerer peluang usaha merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreatifitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari bagi usaha kecil mikro kecil dan menengah dalam mendapatkan sertifikasi halal pada produk makanan di Kota Banjarmasin.

### 2. Tantangan

Tantangan dalam KBBI yaitu, hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya). Indonesia merupakan pasar yang besar dan cukup diperhitungkan di negara ASEAN, dengan adanya MEA akan menjadikan tantangan bagi pelaku usaha di Indonesia karena dengan

terbukanya pasar antara negara-negara ASEAN ini akan menambah persaingan yang cukup ketat. Sehingga akan ada juga tantangan bagi produsen usaha mikro kecil dan menengah dalam penerbitan sertifikasi halal pada produk makanan di Kota Banjarmasin.

### 3. Sertifikasi halal

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Dan hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah pada produk makanan di Kota Banjarmasin untuk mendapatkan sertifikasi halal.

### 4. Produk

Dalam pengertian luas produk ialah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi menurut undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 no 4 bahwa “barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak baik bergerak maupun tidak, dapat dihabiskan, diperdagangkan, dipakai, dan dimanfaatkan oleh konsumen.(Ariska 2017a) Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, digunakan, jadi kepunyaan, atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan.(Tohar, n.d.) Dari Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk produk adalah benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Produk yang dimaksud dalam skripsi ini adalah produk makanan dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin.

## 5. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00, dan.

- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.1 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Menurut Rahmana (2009), UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok berdasarkan perspektif perkembangannya:

- a. *Livelihood Activities*, adalah UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang dikenal sebagai faktor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, adalah UMKM yang mempunyai sifat pengrajin tetapi belum mempunyai kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, adalah UMKM yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak atau ekspor
- d. *Fast Moving Enterprise*, adalah UMKM yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Barokah (2019). Judul: “Penerapan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin”. Metode Penelitian, Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Proses penerapan sertifikasi halal yang harus ditangani beberapa lembaga yaitu BPJPH, LPH, dan MUI plus kemeterian, terkait proses penerapan sertifikasi halal harus mendaftarkan produk dari pelaku usaha melalui BPJPH, setelah pemeriksaan dokumen perlengkapan kemudian berkas diserahkan ke Lembaga Pemeriksaan Halal untuk uji laboratorium, kemudian hasil pemeriksaan yang sudah diverifikasi BPJPH selanjutnya di ajukan ke MUI untuk mendapatkan penetapan.

Persamaannya adalah menganalisis sertifikasi halal pada UMKM menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian yang digunakan penulis terdahulu ialah UMKM yang ada di Kabupaten Merangin khusus makanan kue lapis legit, sedangkan objek yang penulis gunakan adalah UMKM yang ada di Kota Banjarmasin, dan berbagai jenis makanan dan minuman.

2. Skripsi yang ditulis oleh Windi Pitara Anugrah (2021). Judul: “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk UMKM Segar Sari Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu”. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya label halal pada

produk membuat para calon pembeli dan pelanggan tidak ragu lagi dalam melakukan pembelian produk. Sertifikat halal atau sering dikenal label halal itu sendiri memiliki jangka waktu 2 tahun dan diperpanjang atau dirigestrasi ulang ke badan atau lembaga yang bersangkutan setelah jangka waktu dua tahun. Jika tidak melakukan perpanjangan maka UKM tersebut tidak lagi berhak mencantumkan label halal diprodukannya.

Persamaannya adalah menganalisis sertifikasi halal pada UMKM menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian yang digunakan penulis terdahulu ialah UKM Segar Sari yang ada di Kota Bengkulu dan mendalam mengenai pelaksanaan sertifikasi halal, sedangkan objek yang penulis gunakan adalah UMKM yang ada di Kota Banjarmasin, dan berbagai jenis makanan dan minuman, dan mengenai peluang dan tantangan yang dirasakan para pelaku usaha.

3. Skripsi yang ditulis oleh Atikah Ramadhani (2022). Judul: “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok”. Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dan Hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok sudah terlaksana meskipun masih belum efektif karena

masih terdapat pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya.

Persamaannya adalah menganalisis sertifikasi halal pada produk Makanan dan Minuman pada UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian yang digunakan penulis terdahulu ialah UMKM yang ada di Kecamatan Beji Depok dan mendalam mengenai Kewajiban sertifikasi halal, sedangkan objek yang penulis gunakan adalah UMKM yang ada di Kota Banjarmasin mengenai peluang dan tantangan yang dirasakan para pelaku usaha.

4. Jurnal yang ditulis oleh Hana Khairunnisa dkk. Judul: “Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal”. Metode Penelitian Analisis Deskriptif Kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa hasil estimasi uji-t sampel berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perubahan omzet sebelum dan sesudah sertifikasi halal yaitu rata-rata omzet sesudah sertifikasi halal lebih besar daripada rata-rata omzet sebelum sertifikasi halal. Namun, para pelaku UMKM juga menghadapi berbagai kendala yang cukup besar dalam proses pengajuan sertifikasi halal, di antaranya adalah biaya yang cukup mahal, pengurusan berkas yang sulit, dan durasi sertifikat halal yang singkat.

Persamaannya adalah menganalisis sertifikasi halal makanan dan minuman pada UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian yang digunakan penulis terdahulu ialah UMKM yang ada di Kota Bogor dan mendalam mengenai kenaikan omzet pasca sertifikasi halal, sedangkan objek yang penulis gunakan adalah UMKM yang ada di Kota Banjarmasin, dan berbagai jenis makanan dan minuman, dan mengenai peluang dan tantangan yang dirasakan para pelaku usaha.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ridho dan Abdul Hadi Sukmana (2021). Judul: “Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMKM”. Metode Penelitian *Systematic Literature Review* (SLR). Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan bisnis dan upaya penguatan UMKM, yang dibuktikan dengan pengaruh positifnya terhadap minat beli dan keputusan pembelian pada produk-produk UMKM. Sertifikasi halal juga dibuktikan memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan penjualan atau omset UMKM.

Persamaannya adalah menganalisis sertifikasi halal pada UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah dari metode penelitian yang digunakan penulis terdahulu ialah *Systematic Literature Review* dan mendalam mengenai urgensi sertifikasi halal, sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, dan mengenai peluang dan tantangan yang dirasakan para pelaku usaha.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Berisi gambaran secara umum mengenai isi dari penelitian ini. Sehingga dapat terlihat kesinambungan antara bab satu dengan bab lainnya. Penulis membagi pembahasan dalam penelitian ini dalam V (lima) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah yang menjadi objek penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini diuraikan tentang beberapa penjelasan yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang sertifikasi halal, teori makanan dan minuman halal dalam islam.

Bab III Metode Penelitian. Dalam Bab ini penulis menerangkan secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis serta penarikan kesimpulan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini adalah inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang telah disiapkan.

Bab V Penutup. Pada bab ini merupakan bagian akhir yang penting berisikan tentang simpulan dan berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta penulis mengungkapkan keterbatasan penelitian.